



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS-SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS-SPIP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas-SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2020

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas-SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2020 dengan Susunan

Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Anggota.

KETIGA : Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas-SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2. Penanggung jawab, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU.
 - b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, ke andalan pelaporan keuangan, Pengamanan asset Negara dan Ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
 - c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut.
 - d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Bagian-bagian Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut

- b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan setiap unit bagian Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP.
 - d. Melakukan Koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Banggai Laut
 - e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BPKP.
 - f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung jawab.
4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Membantu ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP.
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP.
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
 - d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.
 - e. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki KPU.
 - f. Membantu ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada setiap unit bagian kerja KPU.
 - g. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP BPKP.
 - h. Membantu ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Membantu sekretaris dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP.
 - b. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait penerapan dan pelaporan SPIP pada 13 KPU Kabupaten/Kota.

- c. Membantu sekretaris dalam mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas dan fungsi di masing-masing bagian KPU Provinsi.
- d. Membantu sekretaris dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- e. Mendokumentasikan setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- f. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi terkait dengan SPIP.
- g. Membantu sekretaris dalam membuat dan menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP serta melaporkannya pada ketua KPU Provinsi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut melalui Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Laut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 20 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAMSU DARNI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
 NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/7211/KPU Kab/II/2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS-SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS-SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
 TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUH. SYARIF ASGAR A. UDA,A S.H.	Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut	PENGARAH
2.	MUH. YUSUF TOMMY, S.H M.H.	Anggota KPU Kabupaten Banggai Laut	PENGARAH
3.	SUHARNO T. SADENGGEL, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Laut	PENANGGUNG JAWAB
4.	SYAMSI DARNI, S.H.	Kepala Sub. Bagian Hukum	KETUA
5.	ISWADI KADARIA BIDULLAH, SE, MM	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	SEKRETARIS
6.	WILSON DJAILA, S.Sos	Kepala Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	ANGGOTA
7.	PRAYUDI LALUSU, S.H.	Kepala Sub. Bagian Program dan Data	ANGGOTA

8.	KARTINI K, S.H.	Staf pelaksana	ANGGOTA
9.	MUH. ARGA BUDIMAN, S.IP	Staf pelaksana	ANGGOTA
10.	ALFIAH HINGGI MILO	Staf pelaksana	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAMSUDARNI, S.H.